



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EGIARDUS BANA, SH.,MH.**, dan kawan-kawan, para advokat berkantor di Jln. Kirab Remaja RT./RW. 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email egibana1990@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor: 59/HK.02/ SK/III/2024/PN Atb, tanggal 14 Maret 2024, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATRIANUS BRANDON MAUBERE, SH.,MH.**, advokat berkantor di Jln. K.H. Dewantara No. 9, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email mauberelawoffice@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Register Nomor: 98/HK.02/SK/V/2024/PN Atb, tanggal 13 Mei 2024, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024 /PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Katedral

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, dan selanjutnya perkawinan keduanya tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000;

2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada mulanya berjalan harmonis layaknya keluarga yang bahagia, sekalipun ada pertengkaran namun diselesaikan bersama secara damai, sesuai dengan tujuan bersama membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai amanat Pasal 1 UU Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I" lahir di Atambua pada tanggal 30 Mei 1999, "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II" lahir di Malang pada tanggal 15 November 2002, "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III" lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011, "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013;

5. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri selalu harmonis, rukun dan damai, namun selanjutnya sekiranya pada pertengahan tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai percecokan dalam rumah tangga sehingga keharmonisan dalam rumah tangga mulai goyah;

6. Bahwa percecokan terjadi terus-menerus hingga pada bulan maret 2015 TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT cemburu buta, yakni ia menuduh PENGGUGAT memiliki hubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti atau alasan yang jelas;

7. Bahwa awal mulanya PENGGUGAT tidak mempersoalkan tindakan TERGUGAT tersebut. PENGGUGAT menganggap bahwa tidak masalah seorang suami cemburu terhadap istrinya. Akan tetapi lama kelamaan TERGUGAT semakin brutal melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT mengambil *henphone* milik PENGGUGAT sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga dan Kerabat Penggugat;

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang istri dan seorang ibu sangat kecewa dengan perilaku TERGUGAT yang selalu cemburu buta dan menganiayanya secara terus-menerus terkesan bahwa TERGUGAT sudah tidak mempercayainya sebagai seorang ibu dan istri sehingga PENGGUGAT sering pergi meninggalkan rumah agar menghindari perilaku buruk TERGUGAT tersebut;

9. Bahwa percecokan dan perselisihan sebagaimana dalam poin 6 dan 7 diatas berlangsung secara terus menerus dan selama tahun 2015 sampai awal tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah kelahiran anak ke-4 Penggugat hingga gugatan *a quo* ini diajukan, akhirnya PENGGUGAT selalu memilih untuk pergi dari rumah saat terjadi percecokan agar menghindari terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga;

10. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 TERGUGAT sebagai seorang suami sudah tidak lagi bekerja memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT bersama dengan anak-anaknya baik secara Lahir dan Batin, sehingga PENGGUGAT sebagai seorang ibu berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga;

11. Bahwa walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

12. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2023 TERGUGAT kembali melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT dengan cara ditampar secara berulang-ulang dibagian wajah, dicekik dibagian leher, ditendang hingga rambut PENGGUGAT dipotong. Kejadian tersebut dilakukan dihadapan anak ke-2 (dua) dan juga karyawan toko, setelah kejadian tersebut PENGGUGAT pergi mengamankan diri di rumah teman yang berada di kampung jati kota atambua;

13. Bahwa TERGUGAT kembali melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT pada akhir bulan november 2023 dengan cara ditampar secara berulang-ulang dibagian wajah dan dipukul dibagian kepala hingga hidung PENGGUGAT berdarah, akhirnya PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah selama 3 hari untuk mengamankan diri;

14. Bahwa meskipun situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis, PENGGUGAT sebagai seorang istri dan seorang ibu tetap tabah dan sabar menghadapi

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya dan berusaha mencari jalan keluar dengan berusaha mengikuti semua kemauan dari TERGUGAT dan bahkan meminta kepada keluarga besar TERGUGAT untuk mencari solusi terkait dengan percecokan yang terjadi secara terus menerus, namun hal ini tidak terlaksana akibat tidak direspon dengan baik oleh keluarga TERGUGAT;

15. Bahwa kekerasan fisik sebagai mana yang didalilkan pada poin 10 dan 11 diatas kembali dialami oleh PENGGUGAT pada awal bulan januari 2024, akhirnya PENGGUGAT memilih untuk pergi meninggalkan rumah agar menghindari terhadinya kekerasan fisik yang dialaminya secara berulang-ulang dalam rumah tangga. Hingga pada gugatan *a quo* diajukan Tergugat sudah tidak lagi menghubungi Penggugat;

16. Bahwa alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Posita angka 5 s/d 11 di atas mengakibatkan hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga untuk itu berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*;

Lebih lanjut dalam Ayat (6) Pasal 19 PP RI Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut diatas, menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteriterus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

17. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 5 s/d 11 di atas beralasan secara hukum PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memutuskan "Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian";

18. Berdasarkan segala apa yang diuraikan dalam posita di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, dengan kewenangan menetapkan prosedur acara persidangannya, hingga akhirnya

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian”;
3. Menyatakan hukum bahwa anak “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I” lahir di atambua pada tanggal 30 mei 1999, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II” lahir di malang pada tanggal 15 november 2002, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III” lahir di kupang pada tanggal 11 oktober 2011, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV” lahir di malang pada tanggal 14 desember 2013 beradadi bawah pengasuhan Pengkuat sebagai seorang Ibu kandung dan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan mereka;
4. Menyatakan hukum bahwa “ Dengan adanya putusan perkara *a quo* yang telah inkrach maka akte perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor Akte Perkawinan : 2/DP/PN/CS/ATB/2000, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kabupaten Belu tertanggal 18 November 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Catatan sipil Kabupaten Belu untuk dapat mencabutnya kembali dan dihapus dari daftar buku register catatan akte perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDER

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Esther Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. JAWABAN DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) dalam gugatan *a quo* tidak TERGUGATanggapi karena semuanya adalah benar sesuai dengan fakta dan bukti yang ada;
3. Bahwa pada angka 5 (lima) dalam gugatan *a quo*, PENGUGAT mengatakan "*pada awalnya hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri selalu harmonis, rukun dan damai, namun selanjutnya sekiranya pada pertengahan tahun 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT mulai percecokan dalam rumah tangga sehingga keharmonisan dalam rumah tangga mulai goyah*". Selanjutnya,

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



jika memperhatikan angka 3 (tiga) dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengatakan "*perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada mulanya berjalan harmonis layaknya keluarga yang bahagia, sekalipun ada pertengkaran namun diselesaikan bersama secara damai*". Kedua angka tersebut tentunya sangat kontradiksi atau bertentangan karena pada angka 3 (tiga) PENGGUGAT mengatakan pada intinya sekalipun ada pertengkaran tapi dapat diselesaikan secara damai tetapi hal itu justru bertentangan dengan isi dalam angka 5 (lima) yang seolah-olah pertengkaran atau percecokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat diselesaikan secara damai. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat TERGUGAT PENGGUGAT tidak memiliki konsistensi dalam membuat gugatan *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas yang berakibat gugatan tersebut patut untuk ditolak;

4. Bahwa pada angka 6 (enam) dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengatakan "*pada bulan maret 2015 TERGUGAT melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT....*". Namun PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail kekerasan fisik seperti apa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sehingga hal tersebut merupakan tuduhan yang sangat serius dan tidak berdasar kepada TERGUGAT yang telah mengakibatkan TERGUGAT merasa tercemar nama baiknya. Oleh karena itu, maka menurut Pasal 310 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) TERGUGAT dapat menuntut PENGGUGAT secara hukum, sebab tuduhan PENGGUGAT tersebut kuat dugaan merupakan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP;

5. Bahwa angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam gugatan *a quo*, TERGUGAT tidak menanggapi lebih lanjut karena isi dalam ketiga angka tersebut hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan memerlukan pembuktian agar menjadi terang dan jelas;

6. Bahwa pada angka 10 (sepuluh) dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengatakan "*pada bulan Mei 2019 TERGUGAT sebagai seorang suami sudah tidak lagi bekerja memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT bersama dengan anak-anaknya baik secara Lahir dan Batin*". Hal tersebut tidaklah benar, karena TERGUGAT sejak awal

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



perkawinan sampai dengan saat ini TERGUGAT merupakan tulang punggung keluarga yang selalu bekerja keras demi memenuhi seluruh keperluan lahir dan batin PENGGUGAT dan anak-anak, bahkan ketika PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan anak-anak, TERGUGAT tetap bekerja sambil menggantikan peran yang telah ditinggalkan oleh PENGGUGAT yaitu sebagai seorang ibu bagi anak-anak;

7. Bahwa pada angka 11 (sebelas) dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT mengatakan "*walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama namun keduanya tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri*". Tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail sejak kapan hal tersebut terjadi, sehingga TERGUGAT berasumsi hal tersebut terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2019 sebagaimana yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT pada angka 9 (sembilan). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami sejak awal tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2024 atau sebelum gugatan *a quo* didaftarkan, aktivitas seksual (berhubungan badan) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik dan tanpa ada masalah, sehingga apabila saat ini PENGGUGAT menggunakan alasan tidak berhubungan badan tersebut sebagai salah satu alasan PENGGUGAT mengugat cerai TERGUGAT, maka tentunya alasan tersebut tidaklah benar dan patut ditolak serta alasan tersebut juga bukan merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan dalam gugatan perceraian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 15 (lima belas) dalam gugatan *a quo* intinya dapat TERGUGAT rangkum sebagai berikut:

- 1) PENGGUGAT kembali mengalami kekerasan fisik pada bulan Oktober 2023 (Vide: angka 12), November 2023 (Vide: angka 13) dan Januari 2024 (Vide: angka 15);
- 2) Kekerasan fisik pada bulan Oktober 2023 berupa ditampar secara berulang-ulang kali di bagian wajah, dicekik dibagian leher, ditendang hingga rambut PENGGUGAT dipotong;

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kekerasan fisik pada bulan November 2023 berupa ditampar secara berulang-ulang dibagian wajah dan dipukul dibagian kepala hingga hidung PENGGUGAT berdarah; dan

4) Kekerasan fisik pada bulan Januari 2024 tidak dijelaskan secara detail;

Berdasarkan rangkuman tersebut, oleh sebab PENGGUGAT telah menuduh TERGUGAT melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk membuktikannya agar tuduhan tersebut tidak mencemarkan nama baik dari TERGUGAT yang pada akhirnya dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah di uraikan pada angka 4 (empat) di atas;

9. Bahwa pada angka 14 (empat belas) dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT pada intinya mengatakan telah meminta bantuan kepada keluarga besar TERGUGAT untuk mencari solusi terkait dengan percecokan yang terjadi secara terus menerus, namun tidak direspon dengan baik oleh keluarga TERGUGAT. Hal tersebut tidaklah benar, karena pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah berbicara maupun menyampaikan seluruh cerita yang dibuat oleh PENGGUGAT tersebut kepada keluarga TERGUGAT, sehingga keluarga TERGUGAT sampai dengan saat ini masih tidak percaya dengan alasan-alasan yang dibuat oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

10. Bahwa pada angka 15 (lima belas) dalam gugatan *a quo*, pada intinya PENGGUGAT mengatakan akibat mengalami kekerasan fisik secara berulang-ulang, maka PENGGUGAT akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan hingga gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT sudah tidak lagi menghubungi PENGGUGAT. Hal tersebut tidaklah benar, karena faktanya sekitar tanggal 10 Januari 2024 PENGGUGAT pamitan kepada TERGUGAT untuk pergi ke Surabaya dan pada saat PENGGUGAT tiba di Kupang, PENGGUGAT masih menghubungi TERGUGAT melalui aplikasi *WhatsApp* yang isinya mengatakan jika PENGGUGAT sudah tiba di Kupang. Selain itu pada saat berada di Surabaya komunikasi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu berjalan lancar melalui aplikasi *WhatsApp*;

11. Bahwa pada angka 16 (enam belas) dalam gugatan *a quo*, pada intinya terdapat 2 (dua) alasan gugatan *a quo* didaftarkan oleh PENGGUGAT yaitu:

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; dan
- 2) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kedua alasan tersebut memang benar merupakan beberapa alasan yang dapat digunakan dalam suatu gugatan perceraian, namun TERGUGAT yakin dan percaya PENGGUGAT juga pasti memahami yaitu seluruh alasan dan/atau dalil yang terdapat dalam gugatan *a quo* tentunya mempunyai beban pembuktian dan PENGGUGAT mempunyai beban dan/atau kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil tersebut yang apabila tidak dapat dibuktikan, maka gugatan *a quo* patut untuk ditolak;

12. Bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), pada intinya PENGGUGAT meminta agar hak asuh atas 4 (empat) orang anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT berada di bawah pengasuhan PENGGUGAT sebagai seorang ibu kandung. Namun permintaan tersebut patut untuk ditolak karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, sebab dalam posita PENGGUGAT hanya mengutarakan alasan mengajukan gugatan perceraian dan tidak terdapat satu alasanpun terkait dengan permintaan hak asuh, sehingga hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata edisi kedua yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“posita dan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

13. Bahwa selain itu, menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1/1974 yang mengatur “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Berdasarkan pasal tersebut, maka permintaan atas hak asuh terhadap anak “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I”, DANIEL SAMARA, dan “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II” adalah permintaan yang keliru sebab kedua anak tersebut telah berusia lebih

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



dari 18 (delapan belas) tahun atau dapat dianggap telah dewasa, sehingga mereka sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Oleh sebab itu, petitum angka 3 (tiga) menurut hukum patut untuk ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT menyatakan membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah diutarakan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* serta TERGUGAT dengan rendah hati dan penuh rasa hormat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan turut menolak gugatan *a quo*.

II. REKONVENSI

Dalam rekonvensi ini, TERGUGAT KONVENSI mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT KONVENSI mohon selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI.

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 27 Januari 2000 bertempat di Gereja Katedral Atambua dan perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000;
3. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut:
 - 1) "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I", lahir di Atambua pada tanggal 30 Mei 1999;
 - 2) "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II", lahir di Malang pada tanggal 05 November 2002;
 - 3) "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011; dan
 - 4) "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV", lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013.

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI berjalan secara harmonis dan rukun walaupun terkadang terdapat pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat tetapi selalu diselesaikan secara baik-baik;
5. Bahwa, perkawinan yang berjalan secara harmonis dan rukun tersebut akhirnya rusak akibat dari dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI. Hal tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2023 dimana PENGGUGAT REKONVENSI secara tidak sengaja melihat isi dari *chat* di Aplikasi *WhatsApp* milik TERGUGAT REKONVENSI dengan seorang laki-laki bernama Ellie yang terakhir diketahui mempunyai nama asli Bernadus Bere alias Veki atau Vicky;
6. Bahwa, isi dari *chat* tersebut menggunakan panggilan yang biasa digunakan oleh seseorang kepada pasangannya yaitu berupa kata “yanggg dan ayang” atau dapat diasumsikan kata tersebut merupakan singkatan dari kata sayang. Berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai dugaan yang kuat jika TERGUGAT REKONVENSI telah berselingkuh dan/atau telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Bernadus Bere alias Veki atau Vicky;
7. Bahwa setelah melihat dan mengetahui hal tersebut, selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI meminta klarifikasi dan/atau penjelasan dari TERGUGAT REKONVENSI namun TERGUGAT REKONVENSI tidak memberikan penjelasan apapun sehingga akhirnya terjadi perdebatan dan pertengkaran secara lisan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI tanpa adanya kekerasan fisik dalam bentuk apapun;
8. Bahwa, permasalahan dugaan perselingkuhan tersebut telah dibicarakan dan telah pula diselesaikan secara baik-baik oleh PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI, sehingga akhirnya kehidupan rumah tangga kembali berjalan dengan normal tanpa adanya masalah;
9. Bahwa, sekitar awal bulan Januari 2024 TERGUGAT REKONVENSI meminta izin kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk pergi ke Surabaya dengan tujuan *refreshing* atau liburan dan sekitar tanggal 10 Januari 2024 TERGUGAT REKONVENSI pamitan kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk berangkat ke Surabaya;

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama perjalanan dari Atambua sampai tiba di Surabaya TERGUGAT REKONVENSI selalu memberikan kabar kepada PENGGUGAT REKONVENSI melalui aplikasi *WhastApp*, Bahkan setiap kegiatan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI selama berada di Surabaya selalu diberitahukan kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

11. Bahwa, sekitar akhir bulan januari tahun 2024 TERGUGAT REKONVENSI tanpa alasan yang jelas tiba-tiba tidak memberikan kabar maupun menghubungi PENGGUGAT REKONVENSI, oleh karena itu PENGGUGAT REKONVENSI telah berusaha untuk menghubungi dan mencari keberadaan TERGUGAT REKONVENSI ke keluarga dan kenalan. Namun tidak mendapatkan informasi apapun, sehingga pada akhirnya pada tanggal 28 Februari 2024 PENGGUGAT REKONVENSI memutuskan untuk melaporkannya kepada polisi melalui Setra Pelayanan Terpadu POLRES Belu (SPKT POLRES Belu);

12. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Februari 2024, SPKT POLRES Belu telah mengeluarkan atau menerbitkan surat keterangan orang hilang yang isinya memuat data TERGUGAT REKONVENSI disertai dengan himbauan berupa *"apabila ditemukan/melihat ataupun mengetahui tentang keberadaan yang bersangkutan harap menghubungi keluarga (Suaminya yang bersangkutan) di nomor HP 082123457383 an. RONI SAMARA atau menghubungi Kepolisian Resor Belu di No 110 (CALL CENTER)";*

13. Bahwa, pada akhirnya sekitar awal bulan Mei tahun 2024 PENGGUGAT REKONVENSI mendapatkan informasi jika TERGUGAT REKONVENSI berada di Bali. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI meminta bantuan kepada Primus Lou yang merupakan kenalan yang berada di Bali untuk memantau aktivitas TERGUGAT REKONVENSI dan ternyata TERGUGAT REKONVENSI secara diam-diam telah membuka usaha baru yang bertempat di sekitar kota Denpasar;

14. Bahwa, sekitar tanggal 06 Mei 2024 Primus Lou kembali memberikan informasi jika melihat TERGUGAT REKONVENSI sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah Bernadus Bere alias Veki atau Vicky. Selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI meminta Primus Lou untuk mengikuti atau membuntuti TERGUGAT REKONVENSI dan setelah dibuntuti ternyata TERGUGAT REKONVENSI dan Bernadus

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bere alias Veki atau Vicky masuk ke dalam rumah kos atau kamar kos yang diketahui merupakan tempat tinggal TERGUGAT REKONVENSI;

15. Bahwa, setelah itu PENGGUGAT REKONVENSI memutuskan untuk menghubungi dan menceritakan seluruh informasi yang didapat oleh PENGGUGAT REKONVENSI kepada anak sulung yang bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I" (selanjutnya disebut ANAK I) yang sedang berada di Jakarta;

16. Bahwa setelah mendengar seluruh informasi tersebut, akhirnya "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" memutuskan pergi ke Bali untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

17. Bahwa, Primus Lou yang masih berada di depan rumah kos kembali memberikan informasi yaitu sejak pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA TERGUGAT REKONVENSI dan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky tidak keluar dari rumah kos atau kamar kos yang ditempati oleh TERGUGAT REKONVENSI. Akhirnya Primus Loe sesuai dengan permintaan dari PENGGUGAT REKONVENSI melaporkan hal tersebut kepada pecalang atau petugas keamanan;

18. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2024 "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" tiba di Bali dan langsung menuju ke tempat rumah kos tersebut berada, sesampainya disana "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" bertemu dengan Primus Lou dan 3 (tiga) orang pecalang yang selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" bersama-sama dengan Primus Lou dan 3 (tiga) orang pecalang memutuskan untuk masuk ke dalam rumah kos tersebut dan begitu mengetahui hal tersebut, TERGUGAT REKONVENSI turun dari lantai 2 (dua) rumah kos tersebut untuk bertemu dengan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", sedangkan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky langsung kabur lewat balkon belakang rumah kos, setelah itu pecalang langsung menyuruh TERGUGAT REKONVENSI untuk menghubungi Bernadus Bere alias Veki atau Vicky agar kembali ke rumah kos tersebut. Selanjutnya TERGUGAT REKONVENSI dan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky dibawa ke POLRESTA Denpasar;

19. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2024 PENGGUGAT REKONVENSI memutuskan untuk pergi ke Bali dengan tujuan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan perselingkuhan dan/atau perzinahan yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky. Selanjutnya, laporan tersebut telah diterima oleh

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



POLRESTA Denpasar berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/167/V/2024/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI;

20. Bahwa, bahkan belakangan PENGUGAT REKONVENSİ baru mengetahui jika selama ini ternyata TERGUGAT REKONVENSİ tidak hanya menjalin hubungan asmara dengan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky, tetapi juga TERGUGAT REKONVENSİ rutin memberikan uang kepada Bernadus Bere alias Veki atau Vicky melalui metode transfer yang jumlah keseluruhannya mencapai puluhan juta rupiah. Hal tersebut berdasarkan mutasi rekening bank milik TERGUGAT REKONVENSİ yang berada ditangan PENGUGAT REKONVENSİ;

21. Bahwa, berdasarkan dengan fakta yang ada yaitu ternyata TERGUGAT REKONVENSİ masih menjalin hubungan asmara dengan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky bahkan sampai tinggal bersama-sama dalam 1 (satu) kamar kos, sehingga kuat dugaan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan zina dengan Bernadus Bere alias Veki atau Vicky. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;"

Maka cukup beralasan perceraian ini dapat terjadi;

22. Bahwa oleh sebab, menurut ketentuan undang-undang perceraian antara PENGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ dapat terjadi, sehingga dengan memperhatikan fakta yang ada yaitu terdapat 2 (dua) orang anak PENGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum dewasa yaitu anak "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III" dan "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV", maka PENGUGAT REKONVENSİ dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut berharap agar dapat memperoleh hak asuh atas kedua anak tersebut;

23. Bahwa untuk menguatkan harapan PENGUGAT REKONVENSİ tersebut, maka dengan ini PENGUGAT REKONVENSİ dapat memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



- 1) TERGUGAT REKONVENSI diduga telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain yang bernama Bernadus Bere alias Veki atau Vicky, sehingga TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kedua anak tersebut serta berisiko merusak perkembangan jasmani dan rohani kedua anak tersebut;
- 2) TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki domisili atau kediaman tetap, sebab faktanya TERGUGAT REKONVENSI tinggal di kamar kos yang ukurannya hanya cukup ditempati 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang saja, sehingga TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menampung dan mengasuh kedua anak tersebut secara maksimal;
- 3) TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki penghasilan tetap, sekalipun TERGUGAT REKONVENSI telah memiliki dan menjalankan usaha baru di Bali tetapi tidak menutup kemungkinan usaha tersebut belum menghasilkan penghasilan yang tetap atau stabil, sehingga tentunya akan berdampak buruk bagi pemenuhan kebutuhan hidup kedua anak tersebut yang tidak akan terpenuhi secara maksimal;

24. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (KHA) yang merupakan pilar atau prinsip terpenting KHA, dimana dalam pasal tersebut mengatur yaitu semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi sang anak (*the best interest of the child*). Berdasarkan hal tersebut, dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut dan memperhatikan fakta yang ada, maka yang layak dan pantas mendapatkan hak asuh atas kedua anak tersebut adalah PENGUGAT REKONVENSI;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan penuh rasa hormat dan rendah hati memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

DALAM REKONVENSİ:

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang dilaksanakan secara agama Katholik pada tanggal 27 Januari 2000, bertempat di Gereja Katedral Atambua, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian;
3. Menyatakan secara hukum bahwa, anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT KONVENSİ tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan dan/atau menyerahkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk selanjutnya dilakukan pencabutan dan penghapusan atas Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 dari daftar buku register catatan akta perkawinan yang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi kartu Tanda Penduduk No.53041244003830001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi Tanda : P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2/DP/CS/ATB/2000 tanggal 18 Nopember 2000, selanjutnya diberi Tanda : P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5394121012060148 tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya diberi Tanda : P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas berupa fotokopi dari fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. "SAKSI PENGGUGAT 1", dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT;
- Bahwa ketika Penggugat berada di Kantor Advokat Robertus Salu, SH di Kefamenanu, Penggugat menceritakan bahwa berkehendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya atas nama TERGUGAT dengan alasan Penggugat selalu dianiaya, digunting rambut, dilarang keluar rumah, pada waktu itu sekitar awal Pebruari 20024;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat datang sendiri, katanya mau bertemu Pak Robert Salu, kemudian menjelang 30 menit datanglah Pak Robert Salu di Kantornya, ketika itu ada Saksi, ada Pak Richard, dan seseorang yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa pada waktu itu katanya suami Penggugat berada di Atambua, sedangkan Penggugat tidak cerita Penggugat dari mana hanya katanya Penggugat orang Jawa;
- Bahwa dari cerita Penggugat tersebut, katanya Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah secara Agama dan Pemerintah tahun 2000

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mereka memiliki 4 (empat) orang anak kandung dan kejadian ini terjadi ketika lahir anak ke-4, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak dan cecok terus menerus sekitar tahun 2019-2023;

- Bahwa Saksi tidak dengar sebab apa Tergugat selalu menggunting rambut Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) No. 34/P.ATB/2000 tanggal 27 September 2012 yang oleh Paroki Katetral STA Maria Imaculata Keuskupan Atambua – Belu – Timor diberi tanda (T-01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2/DP/PN/CS/ATB/2000 tanggal 18 Nopember 2000, diberi tanda (T-02);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5304121012060148 tanggal 28 Oktober 2018 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda (T-03);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12/DT/PN/CS/ATB/2000 tanggal 18 Nopember 2000 nama diberi tanda (T-04.1)
5. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian No. 9.338 tanggal 19 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Paroki St.Ant.Padva Nela, atas nama “ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I”, diberi tanda (T-04.2);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0615/DSP/2003 tanggal 30 September 2003, atas nama “ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I”, diberi tanda (T-05.1);
7. Fotokopi Surat Permandian No. 30.790 tanggal 11 September 2012 atas nama “ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II” yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Santa Maria Imaculata Atambua, diberi tanda (T.05.2);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1525/UMUM/DKPS.KK/2011 tanggal 08 Desember 2011 nama “ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III”, diberi tanda (T-06.1);

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Permandian No. 44.234 tanggal 17 Nopember 2011 atas nama "ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT III" yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Santa Maria Imaculata Atambua, diberi tanda (T.06.2);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-29072016-0033 tanggal 29 Juli 2016 nama "ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT IV", diberi tanda (T-07.1);
11. Fotokopi Kutipan dari Buku Permandian No. 30.91 tanggal 8 Desember 2014 atas nama "ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT IV" yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Santa Maria Imaculata Atambua, diberi tanda (T-07.2);
12. Fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang tanggal 28 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Polres Belu, diberi tanda (T-08);
13. Fotokopi pesanan dan panggilan dienskripsi, diberi tanda (T-09.1);
14. Fotokopi sampe juma ya para dokter, diberi tanda (T-09.2);
15. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 3/5 No.Rek. 718521889 Periode Mei 2023, diberi tanda (T-10.1);
16. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 4/5 No.Rek. 718521889 Periode Mei 2023, diberi tanda (T-10.2);
17. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 3/6 No.Rek. 718521889 Periode Juni 2023, diberi tanda (T-10.3);
18. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 1/9 No.Rek. 718521889 Periode Juli 2023, diberi tanda (T-10.4);
19. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 7/9 No.Rek. 718521889 Periode Juli 2023, diberi tanda (T-10.5);
20. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 4/7 No.Rek. 718521889 Periode Agustus 2023, diberi tanda (T-10.6);
21. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 4/6 No.Rek. 718521889 Periode September 2023, diberi tanda (T-10.7);
22. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 7/11 No.Rek. 718521889 Periode Oktober 2023, diberi tanda (T-10.8);
23. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 2/9 No.Rek. 718521889 Periode Nopember 2023, diberi tanda (T-10.9);
24. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 3/9 No.Rek. 718521889 Periode Nopember 2023, diberi tanda (T-10.10);
25. Fotokopi Rekening Tahapan Halaman 1/14 No.Rek. 718521889 Periode Desember 2023, diberi tanda (T-10.11);
26. Fotokopi pesan dan panggilan, diberi tanda (T-11.1);

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi pesan dan panggilan, diberi tanda (T-11.2);
28. Fotokopi pesan dan panggilan Elie, diberi tanda (T-11.3);
29. Fotokopi pesan dan panggilan Vegie Guterres, diberi tanda (T-11.4);
30. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/B/167/V/2024 /SPKT/Polresta Denpasar/Polda Bali tanggal 08 Mei 2024 diberi tanda (T-12);
31. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No. Induk Berusaha : 0910230010516 tanggal 09 Oktober 2023, diberi tanda (T-13);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat diatas telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya kecuali bukti surat T-03 hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan pada fotokopi seluruh bukti surat diatas telah diberikan materai cukup;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. “SAKSI TERGUGAT 1”, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT;
- Bahwa sebelum masalah ini Saksi selaku Pimpinan Strong Gym/Senam di Atambua Plaza sejak Bulan Juni 2023 sampai sekarang dan Penggugat PENGGUGAT juga salah satu member Gym ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat datang dengan suaminya bernama TERGUGAT bersama-sama anak-anaknya ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi, Penggugat masih suami isteri dengan Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa mendengar cerita dari teman kerja Saksi katanya Penggugat sekarang berada di Bali bersama seseorang bernama Veki yang katanya hubungan pacaran yang semula Veki juga kerja tempat kerja Saksi sebagai Kasir;

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



- Bahwa Saksi katanya Penggugat (PENGGUGAT) pergi dengan Veki ke Bali awal Bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari teman kerja Saksi dan tidak ada foto-foto bermesraan antara Penggugat dengan Veki;
- Bahwa Saksi lihat sifat Penggugat semenjak kerja di tempat kerja Saksi, biasa-biasa saja;
- Bahwa benar, ketika Veki bekerja ditempat kerja Saksi, Saksi tahu Veki ada pacaran dengan orang lain yaitu salah satu pacarnya Veki di Malang dan salah satunya di Atambua bernama Lin dan saat itu Veki tinggal di Kos di Thenukiik sejak tanggal 3 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat pernah memukuli Penggugat atau ada percecokan;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang, masing-masing bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III", dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT IV";
- Bahwa Veki mulai bekerja di Strong Gym sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa sejak kepergian Penggugat ke Bali, Tergugat pernah mencari Penggugat ke Bali atau tidak;

2. "SAKSI TERGUGAT 2", dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2002-2014, Saksi bekerja di Toko milik Tergugat dan Penggugat kemudian Tahun 2022, Saksi pindah dan bekerja di Toko milik adik Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah memilik 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat datang dengan suaminya bernama TERGUGAT bersama-sama anak-anaknya ke tempat kerja Saksi;
- Bahwa setiap hari antara Tergugat dengan Penggugat baik-baik, Tergugat tidak kasar dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke Atambua Plaza untuk ikut senam;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Veki karena setiap hari Penggugat selalu telp/VC dengan Veki dan bicaranya keras sehingga Saksi ikut dengar dan tahu katanya "su makan ko belum" dan sesaat Penggugat VC dengan Veki, Tergugat sedang bekerja di luar kota di Haekesak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang dan semuanya tinggal dengan Tergugat kecuali yang paling besar sekarang bekerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu sekarang Penggugat berada di Bali tinggal bersama Veki sejak awal Bulan Januari 2024 dan Saksi mendengar cerita saja;
- Bahwa benar, Tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat membuka Toko Krans Bunga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat pernah memukili Penggugat atau ada percecokan;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang, masing-masing bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III", dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT IV";
- Bahwa Saksi tidak tahu Veki berpacaran dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu; Penggugat mulai telp dan VC dengan Veki sejak bulan Oktober 2023 dan Saksi mengenal Veki secara dekat melalui FBnya Veki;

3. "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT (Mama kandung Saksi) melawan TERGUGAT (Ayah kandung Saksi);
- Bahwa sebelum masalah ini setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah cecok kecuali masalah perdebatan kecil-kecil dalam Rumah Tangga sering terjadi;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan Saksi dan keluarga, Saksi tidak tahu namun pada akhir Bulan Januari 2024, Saksi pernah bertemu dengan Penggugat (Mama kandung Saksi) di Malang dan di Jakarta serta menurut cerita Penggugat katanya Penggugat tidak mau balik Atambua lagi;

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi, Penggugat masih suami isteri dengan Tergugat (TERGUGAT) dan ketika Saksi bertemu Penggugat, ternyata Penggugat bersama-sama dengan seseorang bernama Bernadus Bere, yang sementara katanya berpacaran dengan Penggugat (Mama Saksi);
 - Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Penggugat di Malang, Saksi sempat mengajak Penggugat untuk kembali ke Atambua dan berdamai dengan Tergugat akan tetapi kata Penggugat tidak mau berdamai tanpa alasan yang jelas meskipun Tergugat siap berdamai dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Veki, karena Saksi pernah ke Bali menjenguk Penggugat yang sementara bekerja Toko Bunga di Bali dan Saksi ke Kos Mama Saksi (Penggugat) ternyata ada orang yang bernama Veki yang keluar lewat jendela kos Mama Saksi (Penggugat) di Bali;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mendengar cerita dari mama Saksi (Penggugat) bahwa antara Penggugat dengan Veki sementara hubungan pacaran namun belum nikah sah;
 - Bahwa Saksi lihat sifat Penggugat dan Tergugat sejak masih serumah biasa-biasa saja;
 - Bahwa ketika Veki lompat jendela kos mama Saksi (Penggugat) di Bali, reaksi Saksi sangat marah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat pernah memukuli Penggugat kecuali perdebatan atau percecokan kecil;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang, yaitu Saksi sendiri bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", dan adik-adik Saksi masing-masing bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III", dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT IV";
 - Bahwa Saksi tahu Veki hubungan pacaran dengan mama Saksi;
- 4. "SAKSI TERGUGAT 4", dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, karena rumah tangga Penggugat dan tergugat selama ini baik-baik saja;

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada Bulan Januari 2024 namun ketika Penggugat hendak dijemput orang tuanya di Atambua Saksi tahu dan sempat membujuk Penggugat agar tidak boleh pergi namun Penggugat tetap bersih keras harus pergi;
- Bahwa pada waktu Penggugat hendak pergi ke Malang setahu Saksi, Penggugat masih suami isteri dengan Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa kalau menurut Saksi sebagai Keluarga, Saksi berkeinginan untuk Penggugat kembali berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Veki;
- Bahwa Saksi tahu hubungan pacaran antara Penggugat dengan Veki;
- Bahwa Saksi lihat sifat Penggugat dan Tergugat sejak masih serumah biasa-biasa saja;
- Bahwa ketika Penggugat pergi, anak-anak tetap tinggal dengan Tergugat kecuali anak pertama bekerja di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat memukili Penggugat dan masalah biaya hidup menurut Saksi tidak ada masalah karena Tergugat bekerja borongan proyek di Kabupaten Belu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang, masing-masing bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III", dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT IV";
- Bahwa Saksi tidak tahu Veki masih hubungan pacaran dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa sejak kepergian Penggugat ke Malang dan ke Bali, Tergugat pernah mencari Penggugat atau tidak;

5. "SAKSI TERGUGAT 5", dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT;
- Bahwa sebelum masalah ini setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah masalah atau cecok kecuali masalah perdebatan kecil-kecilan dalam Rumah Tangga;

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, pada awal Bulan Januari 2024 bersama anak-anaknya dan anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat dirumahnya;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi, Penggugat masih suami isteri dengan Tergugat (TERGUGAT) dan ketika Penggugat, hendak berangkat ke Malang, Saksi tahu Saksi sempat membujuk Penggugat agar tidak boleh pergi namun Penggugat tetap ingi pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anaknya dan alasanya Penggugat sudah membeli tiket pesawat;
- Bahwa keinginan Saksi antara Penggugat dapat berdamai dan rujuk kembali karena Penggugat dan Tergugat punya anak serta ada anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu alasan apa yang paling mendasar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan anak-anaknya dan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa orang tua Penggugat menjemput Penggugat untuk ke Malang, namun kedatangan orang tua Penggugat ke Atambua mengunjungi Penggugat dan Tergugat serta cucu-cucunya;
- Bahwa Saksi lihat sifat Penggugat dan Tergugat sejak masih serumah biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi dengar informasi katanya ada pihak ketiga ketika kegiatan Gym di Atambua dan Penggugat salah satu Anggota Gym dimana Penggugat mengikuti kegiatan Gym sering pulang malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Tergugat pernah memukuli Penggugat kecuali perdebatan atau percecokan kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang, masing-masing bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III", dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT IV";
- Bahwa Saksi tidak tahu seorang yang bernama Veki;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kepergian Penggugat ke Malang ternyata Penggugat juga Bali;

6. **"SAKSI TERGUGAT 6"**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ialah terkait masalah gugatan Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena rumah tangga Penggugat dan tergugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada Bulan Januari 2024;
- Bahwa pada waktu itu setahu Saksi Penggugat masih suami isteri dengan Tergugat (TERGUGAT) ketika Penggugat dijemput orang tuanya ke Malang;
- Bahwa menurut Saksi sebagai saudara kandung Tergugat, Saksi berkeinginan untuk Penggugat kembali berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Veki, dan saksi tahu Penggugat berhubungan pacaran dengan Veki karena diberitahukan oleh sdr. "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" (anak dari Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Penggugat sekitar 25 tahun;
- Bahwa Saksi lihat sifat Penggugat dan Tergugat sejak masih serumah biasa-biasa saja;
- Bahwa ketika Penggugat pergi, anak-anak tetap tinggal dengan Tergugat dan sekarang Saksi yang mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat yakni masalah makan minum, urusan antar jemput ke Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukuli Penggugat dan masalah biaya hidup menurut Saksi tidak ada masalah karena Tergugat sering bekerja borongan proyek di Kabupaten Belu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang, masing-masing bernama: "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT II", "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT III", dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT IV";
- Bahwa Veki masih hubungan pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kepergian Penggugat ke Malang dan ke Bali, Tergugat pernah mencari Penggugat atau tidak;
- Bahwa Romo, Suster, dan Pendeta pernah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukuk dan damai;
- Bahwa Toko bunga di rumah Tergugat dibuka tahun 2019;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



- (2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- (2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- (2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Dalam Konvensi

(3.1.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai percecokan dan penyelesaian oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi secara terus menerus sehingga Penggugat Konvensi memohon agar Majelis hakim menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian dan menyatakan hukum bahwa anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I" lahir di atambua pada tanggal 30 mei 1999, "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II" lahir di malang pada tanggal 15 november 2002, "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III" lahir di kupang pada tanggal 11 oktober 2011, "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di malang pada tanggal 14 desember 2013 beradadi bawah pengasuhan Penggugat sebagai seorang Ibu kandung dan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan mereka;

(3.1.2) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(3.1.3) Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahannya adalah tentang percecokan/pertengkar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor:

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian”;

2. Menyatakan hukum bahwa anak “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I” lahir di atambua pada tanggal 30 mei 1999, “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II” lahir di malang pada tanggal 15 november 2002, “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III” lahir di kupang pada tanggal 11 oktober 2011, “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV” lahir di malang pada tanggal 14 desember 2013 beradadi bawah pengasuhan Pengguat sebagai seorang Ibu kandung dan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan mereka;

3. Menyatakan hukum bahwa “ Dengan adanya putusan perkara a quo yang telah inckrach maka akte perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor Akte Perkawinan : 2/DP/PN/CS/ATB/2000, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kabupaten Belu tertanggal 18 November 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Catatan sipil Kabupaten Belu untuk dapat mencabutnya kembali dan dihapus dari daftar buku register catatan akte perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

(3.1.4) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

(3.1.5) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah/ditolak oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali yang dibenarkan dan diakui oleh Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

(3.1.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah dengan bukti-bukti yang diajukan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya;

(3.1.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tiap petitum-petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.8) Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa;

(3.1.9) Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

(3.1.10) Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

(3.1.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

(3.1.12) Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

(3.1.13) Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, serta telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian”;

(3.1.14) Bahwa atas petitum kedua tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvesi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan itu harus diputus karena perceraian?

(3.1.15)Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri ?

(3.1.16)Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

(3.1.17)Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2, Bukti Surat T-01, dan Bukti Surat T-02 serta keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun saksi-saksi Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2000 sesuai akta perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 tanggal 18 November 2000 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah dan menurut hukum telah terbukti;

(3.1.18)Bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

(3.1.19)Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

(3.1.20) Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.1.21) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya percekocokan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan sekarang sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;

(3.1.22) Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

(3.1.23) Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi tetap menyatakan menolak gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya, namun demikian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi, sementara upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil, oleh karena itu

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

(3.1.24) Menimbang, bahwa Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dimana menurut Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

(3.1.25) Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pada prinsipnya Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak dan membenarkan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang berada di Provinsi Bali dari sekitar bulan Januari 2024 dan Saksi "ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT I" menerangkan bahwa pernah bertemu dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Ibu kandung Saksi) di Malang dan di Jakarta dan menurut cerita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi katanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau balik Atambua lagi bahkan saksi sempat mengajak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk kembali ke Atambua dan berdamai dengan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi kata Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau berdamai tanpa alasan yang jelas, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan terbukti tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi secara terus menerus;

(3.1.26) Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1987, Nomor: 3180 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

(3.1.27) Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

(3.1.28) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi sudah membina rumah tangga sejak 27 Januari 2000 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang kedua orang tuanya apalagi 2 (dua) orang anak masih dibawah umur. Membina rumah tangga selama hampir 24 (dua puluh empat) tahun adalah waktu yang tidak sebentar untuk saling mengenal, memahami dan memaklumi karakter atau kepribadian masing-masing, apalagi sudah ada 4 (empat) anak sebagai buah hati dan pengikat kasih sayang. Apabila kemudian terjadi perselisihan dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus pergi meninggalkan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi dan anak- anak lalu berpisah tempat tinggal yang cukup lama sebagaimana tersebut di atas, tentu adalah waktu yang cukup bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi untuk seharusnya mempertimbangkan kembali dengan penuh kesadaran dapat menyesali semua yang mungkin dianggap keliru, khilaf dan salah, demikian pula bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi untuk terus berjuang melakukan pendekatan kepada orang tua, keluarga dan khususnya kepada mereka sendiri untuk mempertahankan rumah tangganya agar mereka berdua dapat hidup rukun kembali. Akan tetapi pada kenyataannya masing-masing tidak pernah berubah pendirian meskipun telah diupayakan perdamaian termasuk melalui proses mediasi yang ternyata gagal dan tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

(3.1.29) Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan rapuh, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, dengan demikian hukum harus memberikan jalan keluar sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



(3.1.30) Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” **adalah tidak tercapai;**

(3.1.31) Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.1.32) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sudah sepatutnya petitum angka 2 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan;

(3.1.33) Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah menyatakan hukum bahwa anak “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I” lahir di atambua pada tanggal 30 mei 1999, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II” lahir di malang pada tanggal 15 november 2002, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III” lahir di kupang pada tanggal 11 oktober 2011, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV” lahir di malang pada tanggal 14 desember 2013 beradadi bawah pengasuhan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu kandung dan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan mereka, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.34) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat Tergugat bertanda T-04.1, T-0.5, T-0.6, dan T-0.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing Bernama “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I”, lahir di Atambua pada tanggal 30 Mei 1999, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II”, lahir di Malang pada tanggal 15 November 2002, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III”, lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011, “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV”, lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013;

(3.1.35) Menimbang, bahwa tentang anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi yaitu yang bernama “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I” (umur 25 tahun) dan “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II” (umur 22 tahun) yang telah berumur dewasa adalah tidak mutlak lagi berada di bawah pengasuhan kedua orangtua (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi), sehingga anak-anak tersebut dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri dan anak – anak yang bernama “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III” dan “ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV” oleh karena ke dua anak tersebut masih dibawah umur maka perlu ditetapkan siapa di antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh dari kedua anak tersebut;

(3.1.36) Menimbang bahwa persesuaian keterangan alat bukti saksi saksi dari pihak Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi yang bernama: “SAKSI TERGUGAT 1” dan “ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I” yang menerangkan adanya hubungan dekat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan laki – laki lain dan sehingga persoalan tersebut menjadi salah satu sebab terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi sejak awal sampai dengan saat ini, hal tersebut disebabkan karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi ke Jawa Timur dan Bali meninggalkan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi dan anak – anak Penggugat

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi dan anak - anak karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang sekarang bertempat tinggal di Bali;

(3.1.37) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil - dalil jawabannya yang menyatakan Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi berkeberatan atas hak pengasuhan ke- anak anak yang masih di bawah umur atau belum berusia 15 (lima belas) tahun yaitu anak yang Bernama “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III”, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011, “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV”, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah asuhan dan perwalian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dengan alasan demi kepentingan masa depan anak-anak tersebut menyangkut pertumbuhan dan perkembangan baik secara *phisik* maupun *psikis* serta pendidikannya dan setelah memperhatikan fakta – fakta yang terjadi di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan telah di sesuaikan dengan bukti surat dari Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi dapat memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat yang bernama: “ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT I” dan Luciany Fony Samara serta Bukti Surat yang bertanda T-08, T-10., T-11.1, T-11.2 T-11.3, T-11.4, T-12 menjadi bukti fakta yang menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai hubungan dekat dengan laki- laki lain yang bernama Bernadus Bere alias Veki atau Vicky sehingga Penggugat sudah tidak bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kedua anak yang bernama: “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III” dan “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV” tersebut serta berisiko merusak perkembangan jasmani dan rohani kedua anak tersebut;
2. Penggugat tidak memiliki domisili atau kediaman tetap, sebab faktanya Penggugat tinggal di kamar kos yang ukurannya hanya cukup ditempati 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang saja, sehingga Penggugat tidak dapat menampung dan mengasuh kedua anak tersebut secara maksimal;

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



3. Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap, sekalipun Penggugat telah memiliki dan menjalankan usaha baru di Bali tetapi tidak menutup kemungkinan usaha tersebut belum menghasilkan penghasilan yang tetap atau stabil, sehingga tentunya akan berdampak buruk bagi pemenuhan kebutuhan hidup kedua anak tersebut yang tidak akan terpenuhi secara maksimal;

(3.1.38) Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban dari Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvesi dan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan baik dan selain yang menjadi alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang merujuk pada ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (KHA) yang merupakan pilar atau prinsip terpenting KHA, dimana dalam pasal tersebut mengatur yaitu semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi sang anak (*the best interest of the child*). Berdasarkan hal tersebut, dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut dan memperhatikan fakta yang ada, maka yang layak dan pantas mendapatkan hak asuh atas kedua anak tersebut adalah Tergugat Konvesi/Penggugat Rekonvesi, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvesi/ Tergugat Rekonvesi pada angka 3 (tiga) yang menuntut supaya anak-anak tersebut berada dibawah hak asuh Penggugat Konvesi/ Tergugat Rekonvesi haruslah di tolak;

(3.1.39) Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 gugatan Penggugat Konvesi/ Tergugat Rekonvesi adalah menyatakan hukum bahwa “ Dengan adanya putusan perkara *a quo* yang telah inkrach maka akte perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor Akte Perkawinan : 2/DP/PN/CS/ATB/2000, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kabupaten Belu tertanggal 18 November 2000, dinyatakan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Catatan sipil Kabupaten Belu untuk dapat mencabutnya kembali dan dihapus dari daftar buku register catatan akte perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

(3.1.40) Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan perintah Undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia, maka

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malaka paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi:

(3.1.41) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi adalah menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *ini*, menurut majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi

(3.1.42) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

(3.2) DALAM REKONVENSI:

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah kehidupan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan secara harmonis dan rukun walaupun terkadang terdapat pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat tetapi selalu diselesaikan secara baik-baik namun perkawinan yang berjalan secara harmonis dan rukun tersebut akhirnya rusak akibat dari dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2023 dimana Penggugat Rekonvensi secara tidak sengaja melihat isi dari *chat* di Aplikasi *WhatsApp* milik Tergugat Rekonvensi dengan seorang laki-laki bernama Ellie yang terakhir diketahui mempunyai nama asli Bernadus Bere alias Veki atau Vicky maka dengan alasan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya memohon menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilaksanakan secara agama Katholik pada tanggal 27 Januari 2000, bertempat di Gereja Katedral Atambua, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian serta menyatakan secara

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



hukum bahwa, anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;

(3.2.2) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I", lahir di Atambua pada tanggal 30 Mei 1999 (usia 25 Tahun);
 2. "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II", lahir di Malang pada tanggal 05 November 2002 (usia 21 Tahun) ;
 3. "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011(Usia 13 Tahun); dan
 4. "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV", lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 (usia 11 Tahun).
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini;

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.2.4) Menimbang, bahwa baik surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk singkatnya putusan ini dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

(3.2.5) Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan Konvensi dalam pokok perkara dianggap pula sebagai bagian pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonvensi

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sepanjang yang relevan dengan pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini;

(3.2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi;

(3.2.7) Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

(3.2.8) Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dilaksanakan secara agama Katholik pada tanggal 27 Januari 2000, bertempat di Gereja Katedral Atambua, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000, dinyatakan putus karena Perceraian;

(3.2.9) Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini adalah hal yang sama dengan Petitum dalam gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut untuk gugatan Rekonvensi, sehingga Petitum ini dikesampingkan;

(3.2.10) Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Menyatakan secara hukum bahwa, anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;

(3.2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada perselisihan mengenai hak asuh kedua anak dari Penggugat dan Tergugat diatas, dimana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi memohon agar anak “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III”, lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak “ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV” lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, maka terhadap perselisihan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

(3.2.12)Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 45 UU.No.1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus ;

(3.2.13)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

(3.2.14)Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a UU.No.1 Tahun 1974 dinyatakan : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya “;

(3.2.15)Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas berarti “hak kekuasaan asuh orang tua “ masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak-anak dibawah umur, meskipun mereka bercerai. Apabila terjadi perselisihan, oleh Pengadilan Negeri / Agama ditetapkan apakah kuasa asuh diberikan kepada ibu atau ayahnya. Namun demikian, secara hukum masing-masing hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing orang tua/ ayah atau ibu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan secara hukum, hak kuasa asuh tidak dapat disengketakan, dimana kedua orang tuanya tetap berhak dan bertanggung jawab terhadap anak yang

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



masih dibawah umur. Hanya saja secara fisik, secara defacto anak yang ditetapkan oleh Pengadilan berada pada salah satu orang tuanya misalnya kepada ibunya atau Ayahnya, anak tersebut sehari-hari berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan dibawah penguasaan ibunya. Dan walaupun penetapan kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya (misalnya), hal ini tidak berarti bahwa penetapan pengadilan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan ayahnya atau sebaliknya secara pribadi dan hubungan tetap, kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 ;

(3.2.16) Menimbang, bahwa benar telah terdapat banyak yurisprudensi berkaitan dengan jika terjadi perselisihan antara kedua orang tuanya yang telah bercerai berkaitan dengan perwalian ataupun pengasuhan, pemeliharaan secara fisik terhadap anak yang masih dibawah umur, apakah diserahkan kepada ayahnya atau ibunya ;

(3.2.17) Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menuntut tentang hak asuh anak atas nama "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak anak tersebut oleh karena anak masih dibawah umur, masih memerlukan pengasuhan dan pemeliharaan yang baik dari kedua orangtuanya, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973 menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung bagi anak yang masuik dibawah umur, kecuali ibu kandungnya memiliki sikap yang tidak wajar dalam pola pengasuhan dan pemeliharaan anak anak dan diperkuat juga dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 yang menyatakan pertimbangan utama dalam masalah pengasuhan anak adalah demi kebaikan dan kepentingan si anak, bukan semata – mata siapa yang paling berhak, Meskipun si anak usianya belum 12 (dua belas) tahun, Tapi ibu kandungnya sering berpergian ke luar negeri atau ke luar kota dalam waktu yang lama, sedangkan selama ini terbukti si anak bisa hidup lebih tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kebaikan si anak, hak pemeliharaannya di serahkan kepada Ayah kandungnya;

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;

(3.2.19) Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas : Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

(3.2.20) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas dan dalam kenyataannya 2 (dua) orang anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi walaupun masih dibawah umur namun dalam persidangan ditemukan pada diri Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan konvensi, berdasarkan bukti surat dan keterangan alat bukti saksi saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang bernama: "SAKSI TERGUGAT 1" dan "ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT I" yang menerangkan adanya hubungan dekat oleh Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi dengan laki – laki lain dan sehingga persoalan tersebut menjadi salah satu sebab terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, hal tersebut disebabkan karena Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi pergi ke Jawa Timur dan Bali meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan anak – anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi sampai dengan saat ini dan Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan anak - anak karena Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi yang sekarang bertempat tinggal di Bali, sehingga sangat tepat dan benar bila "hak asuh" terhadap anak-anak yang bernama "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak "ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV"

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu petitum ketiga patut untuk dikabulkan sebagaimana sebagaimana dalam amar putusan;

(3.2.21) Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Tergugat Rekonvensi/Pengkuat Konvensi sebagai Ibu kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

(3.2.22) Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

(3.2.23) Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

(3.2.24) Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan dan/atau menyerahkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Belu untuk selanjutnya dilakukan pencabutan dan penghapusan atas Akta Perkawinan Nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 dari daftar buku register catatan akta perkawinan yang berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Belu;

(3.2.25) Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahawa petitum ini adalah hal yang sama dengan Petitum dalam gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sehingga Majelis mengambil alih

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut untuk gugatan Rekonvensi, sehingga Petitem ini dikesampingan:

(3.2.26) Menimbang, bahwa terhadap petitem kelima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, menurut majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi

(3.2.27) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitem Kesatu dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat dibuktikan dalil petitem gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.2.28) Memperhatikan,, Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

(4.1) DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi Sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di Gereja Katedral Atambua pada tanggal 27 Januari 2000, dan selanjutnya perkawinan keduanya tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 2/DP/PN/CS/ATB/2000 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 18 November 2000 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



(4.2) DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa, anak "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT III", lahir di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2011 dan anak "ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT IV" lahir di Malang pada tanggal 14 Desember 2013 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Junus Dominggus Seseli, SH., selaku Hakim Ketua, Esther Siregar, SH., M.H., dan Muhammad Jauhari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri oleh Marthen Benu, SH., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH., MH.

Junus Dominggus Seseli, SH.

Muhammad Jauhari, SH.

Panitera,

Marthen Benu, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atk.....	Rp.	100.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.	51.000,00;
4. PNBP	Rp.	20.000,00;
5. Redaksi	Rp.	10.000,00;
6. Materai.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	221.000,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Atb